

**CRIMINAL MANAGEMENT OF ILLEGAL COORDINATION  
MANAGEMENT THROUGH NON PENAL EFFORTS BY THE  
DIRECTORATE OF WATER AND AIR POLICE, WEST SUMATERA  
REGION POLICE**

**Ikke Listanti,<sup>1</sup> Uning Pratimaratri,<sup>1</sup> Eni Kamal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Law Department, Post Graduate Program of Bung Hatta University

<sup>2</sup>Aquatic, Coastal and Marine Resources Department, Post Graduate Program of  
Bung Hatta University

E- mail: ikketanmandala@gmail.com

Based on Article 75 of Law No. 1 of 2014 concerning amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands in carrying out management must have a management permit. There are 186 islands in West Sumatra whose sea spaces are used as tourism objects. In general, the islands are not well managed. One of the islands that do not have management permission is Sirandah Island. The problems of this study are: (1) how is the handling of criminal acts in the management of illegal coastal areas through non-penal efforts by the West Sumatra Regional Water and Air Police Directorate? (2) What is the effectiveness of the handling of criminal acts in the management of illegal coastal areas by Ditpolairud on the resilience of coastal areas? This study used a socio-legal approach. The data used include primary data and secondary data. Primary data was collected by interview and questionnaire, while secondary data was collected by study of documents. The collected data was analyzed qualitatively. Based on the research it was concluded that: 1. The West Sumatra Regional Police's Water and Air Police Directorate has made non-legal efforts in tackling criminal acts in the management of illegal coastal areas through several activities and approaches. These activities and approaches have been implemented well. 2. Efforts to deal with criminal acts in the management of illegal coastal areas by Ditpolairud against resilience of coastal areas have been effectively implemented.

**Keywords:** island, coastal, non-penal, ditpolairud

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WILAYAH  
PESISIR SECARA ILEGAL MELALUI UPAYA NON PENAL OLEH  
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA  
SUMBAR**

**Ikke Listanti,<sup>1</sup> Uning Pratimaratri,<sup>1</sup> Eni Kamal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Program Studi Sumberdaya Perairan Pesisir dan Kelautan Program Pascasarjana  
Universitas Bung Hatta

E- mail: ikketanmandala@gmail.com

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam melakukan pengelolaan harus memiliki izin pengelolaan. Ada 186 pulau di Sumatera Barat yang ruang lautnya dijadikan sebagai objek pariwisata. Pada umumnya, pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik. Salah satu pulau yang tidak memiliki izin pengelolaan adalah Pulau Sirandah. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal melalui upaya non penal oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar? (2) Bagaimanakah efektivitas penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Ditpolairud terhadap ketahanan wilayah pesisir? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 1. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumbar telah melakukan upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara illegal melalui beberapa kegiatan dan pendekatan. Kegiatan dan pendekatan yang tersebut telah terlaksana dengan baik. 2. Upaya penanggulangan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir secara ilegal oleh Ditpolairud terhadap ketahanan wilayah pesisir telah efektif dilaksanakan.

**Kata Kunci:** pulau, pesisir, non penal, ditpolairud.